

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA AKIBAT
DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK
MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN¹
Oleh : Edo Marshel Pandahe²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana paten yang apabila terbukti secara sah telah dilakukan dapat diberlakukan ketentuan pidana dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana akibat dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana paten dan paten sederhana yang dapat diberlakukan ketentuan pidana, seperti perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam hal paten-produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau dalam hal paten-proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya tanpa persetujuan pemegang paten. Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup dan mengakibatkan kematian manusia, serta bentuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan bersifat rahasia. Tindak pidana paten merupakan delik aduan sehingga dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari pemegang paten. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yakni dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah

dilakukan oleh pelaku dalam pemeriksaan di pengadilan.

Kata kunci: Pemberlakuan Ketentuan Pidana, dengan sengaja, tanpa hak, perbuatan yang dilarang, Paten

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³ Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.⁴

Apabila terjadi bentuk-bentuk perbuatan dari pihak lain yang menggunakan paten tanpa persetujuan pemegang paten baik paten yang merupakan hasil produksi maupun paten yang merupakan proses produksi maka tindakan tersebut adalah bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai bentuk perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan paten milik pemegang paten yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Bentuk-bentuk tindak pidana paten yang apabila terbukti secara sah menurut hukum telah dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan melalui prosedur peradilan pidana maka dapat diberlakukan ketentuan pidana. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana yang merugikan pemegang paten dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, SH., MH; Nontje Rimbing, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101638

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 1 angka 1.

⁴ Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

merupakan penghukuman apabila tindak pidana paten telah terbukti melalui pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sesuai dengan pengaturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi. Hal ini menunjukkan adanya upaya hukum memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui cara mediasi.

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana, maka pihak yang dirugikan harus menyampaikan terlebih dahulu pengaduan kepada pihak yang berwenang dalam proses peradilan pidana, karena tindak pidana di bidang paten yang dapat dikenakan ketentuan pidana merupakan delik aduan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana paten yang apabila terbukti secara sah telah dilakukan dapat diberlakukan ketentuan pidana ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam menyusun penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Paten Yang Dapat Diberlakukan Ketentuan Pidana

Bentuk-bentuk tindak pidana paten yang dapat diberlakukan ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 164 Undang-Undang 13 Tahun

2016 Tentang Paten, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang paten yaitu:
 - a. Dalam hal Paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
 - b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 2. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) untuk paten dan paten sederhana.
 3. Perbuatan yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya
 4. Perbuatan yang mengakibatkan kematian manusia, dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya
 5. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu: "Seluruh dokumen Permohonan, terhitung sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon".
- Pasal 165 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Delik, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana; perbuatan pidana. Delik Aduan: Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Di dalam bahasa Belanda disebut *Klacht Delict* dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332). Delik Aduan, yaitu: Pelanggaran (perbuatan, tindak pidana) berupa penghinaan fitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap seseorang dan dapat dituntut di depan pengadilan jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan nama baiknya.⁵

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.⁶ Pemberlakuan ketentuan pidana akibat dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten harus dilakukan melalui proses peradilan pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila para pihak memilih jalur pengadilan, maka dalam hal adanya tuntutan pidana, maka pemegang hak paten yang sah wajib mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, karena tindak pidana paten merupakan delik aduan.

Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Pasal 160. Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, mengatur Ketentuan Pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 161. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 162. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 163 ayat:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 164. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 165. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang paten

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hal. 92-93.

⁶ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal. 105.

merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melindungi hak pemegang paten, karena paten hanya dapat digunakan oleh pihak lain atas persetujuan pemegang paten. Paten memerlukan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan nasional guna membantu pertumbuhan ekonomi dengan membuat inovasi baru melalui penemuan baik untuk paten-produk maupun paten-proses.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.⁷

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invenisi yang baru. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invenisi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.⁸

Untuk mencegah terjadinya perbuatan pidana, maka pihak lain yang bermaksud menggunakan paten dari pemegang paten yang sah perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang paten. Hal ini dapat dilakukan

dengan pembuatan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, menyatakan pada Pasal 1 angka 11 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relations*) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di antara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur yang terpenting:

- a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
- b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
- c. Hubungan antara pemilik hak dan pengembann kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan.⁹

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).¹⁰

Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut "hukum" dalam percakapan sehari-hari. Kata "hukum" dalam arti ini menunjukkan seluruh hukum (*corpus juris*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata-kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dengan istilah hukum objektif adalah tertib hukum atau hukum positif, sedangkan yang dimaksud hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum objektif adalah hukum yang berlaku umum dengan tidak mengingat pada seseorang tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu.¹¹

Antara kedua pengertian hukum tersebut di atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena hukum objektif adalah peraturan

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. I. Umum.

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. I. Umum.

⁹Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 141.

¹⁰ *Ibid*, hal. 141.

¹¹ *Ibid*, hal. 142.

hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn berpendapat bahwa hukum subjektif timbul apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena hukum objektif yang beraksi, melakukan pekerjaan, maka pada suatu pihak ia memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia meletakkan kewajiban.¹²

Dengan demikian adanya tata tertib hukum, sesungguhnya merupakan kepentingan objektif seluruh warga masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.¹³

Dalam perbincangan masyarakat awam, permasalahan HKI biasanya hanya dikaitkan pada permasalahan merek paten, dan hak cipta saja, padahal pengaturan masalah HKI sangatlah luas. Di Indonesia sendiri hal tersebut mulai terjadi sejak Indonesia meratifikasi *Convention Establishing The WTO (World Trade Organization)* dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Diratifikasinya konvensi pembentukan WTO sering kali juga di sebut sebagai mulainya sistem HKI modern di Indonesia. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian yaitu:¹⁴

1. Legislasi dan konvensi internasional: merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI seperti Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dengan, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional.

2. Administrasi: menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HKI dengan memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual, upaya perbaikan peningkatan administrasi HKI sebagai langkah strategis kedua dapat dilihat dengan tingkatannya Dirjen Hak Cipta, Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal HKI berdasarkan Keputusan Presiden No.144 Tahun 1998. Pada saat ini Dirjen HKI berdasarkan Keputusan Presiden No. 189 Tahun 1998 diberi tugas untuk melaksanakan sistem HKI Nasional secara terpadu, termasuk mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.

3. Kerja sama: meningkatkan kerja sama terutama dengan pihak luar negeri. Langkah kerja sama merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memantapkan kebijakan dan pelaksanaan sistem HKI Nasional. Kerja sama dengan pihak luar negeri menjadi sangat penting jika ada kasus yang dapat menjadi ancaman bagi sistem HKI Nasional, namun dengan sama sekali tidak mengurangi aspek yuridis nasional.

4. Kesadaran masyarakat: memasyarakatkan atau sosialisasi HKI. Program sosialisasi HKI di maksudkan untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HKI pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem HKI hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat.

5. Penegakan hukum: untuk membantu penegakan hukum di bidang HKI, maka Dirjen HKI, Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lain agar lebih tekun menangani penegakan hukum di bidang HKI.¹⁵

Bentuk-bentuk tindak pidana paten yang apabila terbukti secara sah berdasarkan hukum yang berlaku telah dilakukan oleh pelaku, maka dapat diberlakukan ketentuan pidana. Ketentuan pidana diberlakukan apabila terjadi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar larangan dalam Undang-Undang 13

¹² *Ibid.*

¹³ Muhammad Nuh, *Op.Cit.*, 199-120.

¹⁴ Hery Firmansyah, *Op.Cit.* hal. 1-3.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1-3.

Tahun 2016 tentang Paten. Hal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melindungi hak pemegang paten.

Pemberlakuan ketentuan pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu pembelajaran dan peringatan agar tidak melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten milik pemegang paten tanpa persetujuannya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana paten dan paten sederhana yang dapat diberlakukan ketentuan pidana, seperti perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam hal paten-produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau dalam hal paten-proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya tanpa persetujuan pemegang paten. Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup dan mengakibatkan kematian manusia, serta bentuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan bersifat rahasia. Tindak pidana paten merupakan delik aduan sehingga dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari pemegang paten.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yakni dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku dalam pemeriksaan di pengadilan.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana paten dapat diberlakukan ketentuan pidana, hanya dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari pemegang paten, sehingga diperlukan upaya hukum oleh pemegang paten untuk melakukan pengaduan apabila ada pihak lain yang menggunakan paten baik paten-produk maupun paten proses tanpa persetujuan pemegang paten.
2. Apabila terjadi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang 13 Tahun 2016 Tentang Paten, maka diperlukan pemberlakuan ketentuan pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku guna memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai upaya pencegahan dalam bentuk peringatan kepada pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang 2013.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas*

- Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Mahmud Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nussy A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)* Visimedia, Cet. I. Jakarta, 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju. Cetakan Ke-1. Bandung. 2012.